



**POLIGAMI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN TANASITOLO  
KABUPATEN DATI II WAJO**



**BUSUWA**  
**SKRIPSI**

Di-jukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Masyarakat  
dan Pembangunan Universitas "45"  
Ujung Pandang

OLEH

**ABD RAHMAN**

4586060277 | 871136097

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG  
1995

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama mahasiswa : **ARD. RAHMAN**  
Nomor Sbb/NIRRI : **4586060277/871136097**  
Fakultas : **H U K U M**  
Jurusan : **Hukum Masyarakat dan Pembangunan**  
Judul Skripsi : **POLIGAMI DITINJAU MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 DIKAITKAN  
DENGAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN  
TANASITOLO KABUPATEN DATI II WAJO.**


Nomor Pendaftaran : **206/HIMP/PH/II-45/1111/94**

Tanggal Pendaftaran : **8 Maret 1994**


telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing,  
untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program  
Strata satu (S1).

Ujung Pandang, 23 Januari 1995

Disetujui :


Pembimbing I  


H. ANDI. MUNTIHANAH MUHTAR, SH.

Pembimbing II  


HAMZAH TABA, SH.

Diketahui :  
Ketua Bagian  
Hukum Masyarakat Pembangunan,



HAMZAH TABA, SH.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama mahasiswa : **ABD. RAHMAN**  
Nomor Stb/Nirm : **4586060277/871136097**  
Fakultas : **H U K U M**  
Jurusan : **Hukum Masyarakat dan Pembangunan**  
Judul Skripsi : **POLIGAMI DITINJAU MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 DIKAITKAN  
DENGAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN  
TANASITOLO KABUPATEN DATI II WAJO.**

Nomor Pendaftaran Judul : **706/HMP/FH/U-45/III/94**


Tanggal Pendaftaran Judul : **8 Maret 1994**

Nomor Pendaftaran Skripsi : **007/B/AWAL/II/95**

Tanggal Pendaftaran Skripsi : **10 Februari 1995**

telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas  
"45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa  
program Strata satu (S1).

Ujung Pandang 23 Januari 1995

D e k a n  
  
R I D W A N D J O H N N Y , S H .

HALAMAN PENERIMAAN



Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor : A.199/FH/U-45/VII/96 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, tanggal 18 Pebruari 1996 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri dari :


Pengawas Umum

Rektor Universitas "45"

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Dr. A. Jaya Sose, SE., MBA




Achmad Ali, SH., MH


Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,



Ridwan Djohny, SH



Andi Tira, SH

Team Penguji

1. Hamzah Rasyid, SH
2. Hj. Nurhayatai Abbas, SH
3. Hj. Muntihanah Muchtar, SH
4. Hamzah Taba, SH





## KATA PENGANTAR

Sembah sujud kehadirat Allah Subhanahu Wataala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan sebagaimana mestinya.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat bagi setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi dalam mencapai gelar kesarjanaannya. Demikian juga skripsi ini merupakan syarat utama memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

Materi yang tersurat dalam skripsi ini menyangkut perkawinan poligami di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo dengan judul POLIGAMI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN DATI II WAJO.

Selama penulis menekuni ilmu di Fakultas Hukum penulis banyak memperoleh bimbingan dan kuliah dari Bapak Dosen Fakultas Hukum, sehingga peribadi penulis demikian adanya, selain itu penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik dari teman dalam bantuan materil maupun moril.

Karena itu selayaknyalah kiranya kalau penulis mengucapkan banyak terima kasih baik semua pihak yang penulis sebutkan tadi dan segenap partisipan lainnya terutama bagi :

- Bapak Ridwan Jhonny, SH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang atau selaku Dosen yang telah banyak memberikan bantuan dan ilmunya kepada penulis.
- Ibu. H. Andi Muntihanah Muchtar, SH. dan Bapak Hamzah Taba, SH., selaku konsultan I dan II maupun selaku dosen yang telah banyak memberikan bantuan dorongan dan tuntunan serta saran yang sangat bermanfaat bagi pribadi penulis khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
- Bapak Dosen dan Ibu dosen serta semua staf sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas "45" yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan yang tidak sempat penulis cantumkan satu persatu disini.
- Staf Departemen Agama Kabupaten Wajo yang sudi memberikan data, baik informasi maupun data tertulis.
- Bapak H. Zainuddin, BA., selaku kepala KUA Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang tanpa pamri memberikan bantuannya kepada penulis khususnya data yang diperlukan
- Bapak Baderu dan Isulo selaku ayah dan Ibu yang tercinta yang dari kecil penulis dididik dan bantuan yang diberikan baik materil maupun non materil sehingga penulis sempat begini adanya.
- Saudara, Kakak dan Adik penulis yang tercinta serta teman yang memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang demikian adanya.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan yang telah membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai walaupun dalam bentuk sederhana dan masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa membalas jasa-jasa yang berlipat. Amin

Ujung Pandang, Januari 1995

Penulis

**BOSOWA**


## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Metode Penelitian .....	4
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	7
2.2 Syarat-syarat Perkawinan .....	12
2.3 Pengertian Poligami .....	15
2.4 Poligami Ditinjau dari Berbagai Sistem Hukum .....	17
A. Ditinjau Menurut Hukum Barat .....	17
B. Ditinjau Menurut Hukum Islam .....	19
C. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	27



<b>BAB 3</b>	<b>MASALAH POLIGAMI</b> .....	<b>30</b>
	3.1 Faktor Pendorong Terjadinya Poligami di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo .....	37
	A. Faktor Biologis .....	37
	B. Faktor keturunan .....	38
	C. Faktor Tradisi .....	38
	3.2 Dampak atau Pengaruh yang Ditimbulkan Akibat Adanya Poligami di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo ....	40
	A. Dampak Positif dari Poligami .....	40
	A. Dampak Negatif dari Poligami .....	42
<b>BAB 4</b>	<b>P E N U T U P</b> .....	<b>41</b>
	4.1 Kesimpulan .....	41
	4.2 Saran - Saran .....	42
	DAFTAR PUSTAKA .....	54
	DAFTAR RALAT .....	55

## BAB I PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya mengenal perkawinan seorang suami dengan banyak isteri, terutama di kalangan raja-raja adat, bangsawan adat di berbagai daerah, baik pada masyarakat yang menganut agama Hindu ataupun Budha, Kristen maupun Islam.

Dalam abad 17-18 Sultan Banteng misalnya mempunyai berpuluh-puluh isteri, sampai perang dunia ke 2 di Lampung ada kepala marga yang isterinya belasan.

Menurut hukum adat ~~lelaki~~ seperti halnya berlaku dikalangan orang-orang pepaduan di Lampung, yang juga nampak di daerah lain di Indonesia, para isteri raja adat itu mempunyai kedudukan yang berbeda-beda, tergantung asal usul dari mana wanita yang diperisteri itu.

Sebenarnya masalah poligami adalah masalah kemanusiaan sejak dahulu sampai kini manusia tidak asing lagi dengan poligami. Disamping poligami itu telah dikenal bangsa-bangsa di dunia sebagai suatu masalah kemasyarakatan, dan juga selalu diperhatikan oleh para sarjana dan ahli-ahli Sexuologi seperti, Sigmund Freud, Jung, Alder, Charlotte Buher, Margaret Mead.

Di negara barat, kebanyakan orang benci dan menentang poligami, karena mereka menganggap poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh karenanya adalah

suatu tindakan yang tidak bermoral. Tetapi namun demikian, banyak juga sarjana-sarjana barat yang membela adanya poligami seperti Napoleon, Montesquien, Augustine, Dr. Gustav Le Bon serta masih banyak lagi yang tidak disebut.

Pada tahun 1928 di Indonesia mulai terdengar suara-suara yang menentang poligami, suara-suara ini terutama datangnya dari kaum wanita, maka sejak saat itulah soal poligami ramai dibicarakan orang baik lewat surat kabar, rapat-rapat, maupun pertemuan-pertemuan. Penentang-penentang poligami itu disamping menentang poligami itu sendiri juga tak segan-segannya melemparkan fitnahan-fitnahan terhadap Islam, sebab mungkin anggapan mereka bahwa Islamlah terutama dan pertama-tama mengajarkan adanya poligami itu.

Alasan-alasan yang dikemukakan untuk menentang poligami itu, antara lain ialah " Poligami merendahkan derajat kaum wanita, poligami merajalelahnya perzinahan dan poligami menyebabkan kacau balaunya rumah tangga" yang biasanya cinta sang suami akhirnya akan tertuju kepada isteri yang baru.

Di zaman modern seperti sekarang inipun soal poligami ini tampaknya masih saja terus dipersoalkan, malah sebagian orang tidak puas dengan sekedar membahas tentang baik buruknya sistem poligami bagi manusia, tetapi malah lebih jauh ingin mengetahui sifat biologis

manusia pria dan wanita, yaitu apakah memang pria itu bersifat poligami atau tidak, dan apakah wanita itu bersifat monogami atau tidak.

Pada tanggal 1 Oktober 1957 muncul sebuah pendapat yang pada pokoknya mengatakan bahwa "Pria adalah POLIGAM VAN AARD dan wanita adalah MONOGAM VAN AARD" artinya, pembawaan laki-laki adalah poligam, dan pembawaan wanita adalah monogam.

Dari uraian di atas dapatlah diketahui, bahwa poligami memang adalah masalah kemanusiaan yang sudah lama dikenal, namun selalu tetap hangat dipersoalkan sepanjang masa.

Oleh karena masalah poligami ini, tidak adanya suatu pengaturan hukum yang seragam di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu: Hukum Barat, Hukum Islam, Hukum Adat, kesemuanya sistem hukum ini mempunyai pandangan yang berbeda satu sama lain mengenai poligami.

Menurut pandangan hukum barat bahwa poligami sama sekali dilarang, sedangkan hukum Islam membolehkannya sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan, adapun hukum adat sama sekali tidak memberikan penggarisan yang tegas apakah poligami dilarang atau tidak.

Untuk itulah maka dengan melalui penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, penulis ingin mencoba mengangkat kepermukaan agar permasalahan yang ditimbulkan akibat

adanya poligami dengan harapan dapat atau setidaknya tidaknya menjadi terang permasalahannya, namun tentunya penulis tetap bertitik tolak dari apa yang diatur dalam Undang-Undang.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan adalah hal yang sifatnya wajib bagi setiap orang yang mampu fisik dan mental asal tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Poligami sering terjadi di kota-kota pada umumnya dan desa-desa pada khususnya di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo, maka timbul beberapa permasalahan yaitu :

- a. Mengapa sehingga dapat terjadi poligami ?
- b. Bagaimana pandangan atau anggapan hukum adat serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai poligami ?
- c. Sejauhmana dampak atau pengaruh yang ditimbulkan terhadap poligami di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo ?

## 1.3. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan

mempelajari buku-buku serta bacaan lainnya yang berhubungan dengan materi skripsi ini.

## **2. Penelitian Lapangan (Field Research)**

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, yaitu wawancara langsung dengan orang yang bersangkutan, tokoh masyarakat serta pihak pencatat nikah (PINTR) Kabupaten Dati II Wajo.

### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

1. Dalam rangka menyelesaikan studi penulis pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, maka disyaratkan menyusun sebuah karya ilmiah.
2. Dalam rangka pelembagaan dan pembudidayaan keluarga bahagia dan sejahtera.
3. Untuk memberikan tambahan literatur perpustakaan sebagai bahan studi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mendalami masalah ini, secara khusus memberikan tambahan bekal bagi para dan pengelola perkawinan.
4. Sebagai motivasi bagi generasi muda dalam meningkatkan keikutsertaannya dalam mensukseskan keluarga bahagia sejahtera.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

1. Agar penulisan berfungsi sebagai dasar dilaksa-

nakannya pengkajian lebih lanjut mengenai poligami sebagai hal yang tidak lazim dan merupakan suatu masalah kemasyarakatan.

2. Untuk menambah ilmu pengetahuan, baik terhadap penulis sendiri maupun di dalam memperluas khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kajian hukum perkawinan.

### **1.5. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab yang penulis susun sebagai berikut :

Bab 1 pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari Pengertian dan Tinjauan Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan serta Sahnya Suatu Perkawinan, Pengertian Poligami, Poligami Ditinjau dari Berbagai Sistem Hukum, antara lain Ditinjau Menurut Hukum Barat, Menurut Hukum Islam, Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bab 3 Masalah Poligami, yang terdiri dari Cara Pelaksanaan Poligami Menurut Hukum Adat di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo, Dampak atau Pengaruh yang Ditimbulkan Akibat Adanya Poligami di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo.

Bab 4 penutup yang meliputi Kesimpulan, Saran-Saran.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah suatu istilah yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka biasanya akan befikir terlebih dahulu untuk mendapatkan jawabannya, yang kadang-kadang tidak sampai mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah tersebut telah ada dalam pikiran dengan jelas.

Oleh karena itu sebelum memasuki masalah tersebut lebih dalam kiranya sudah pada tempatnya untuk melihat pengertian mengenai perkawinan itu.

Menurut Esiklopedia Indonesia (t.t) Perkataan perkawinan adalah nikah, sedangkan menurut Poerwadarminta (1979) kawin adalah perijodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri. Disamping itu menurut Hornby (1957) bahwa perkawinan itu adalah bersatunya dua orang sebagai suami isteri.

Pengertian perkawinan adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 (Wantjik Saleh, 1976 : 53) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, maka seluruh seluk beluk mengenai perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Perkawinan itu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan itu, maka undang-undang tersebut akan menjadi acuan dalam hal perkawinan di Indonesia.

Adanya ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita dalam perkawinan sebagai suami isteri, dengan ini jelas bahwa yang diikat dalam perkawinan sebagai suami isteri adalah seorang pria dan seorang wanita. Ini berarti bahwa kalau ada dua orang wanita ataupun dua orang pria yang ingin diikat sebagai suami isteri melalui perkawinan jelas hal tersebut menurut undang-undang perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 (Undang-Undang Perkawinan, 1974) : (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita boleh mempunyai seorang suami. Pada ayat 2 berbunyi : Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam perkawinan adanya ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan antara keduanya. Ikatan lahir merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada atau nyata baik yang mengikat dirinya yaitu suami dan isteri maupun bagi orang lain yaitu masyarakat luas. Oleh karena itu, perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya. Cara memberikan informasi dapat bermacam-macam sesuai dengan keadaan masyarakat dan kemauan dari yang bersangkutan, misalnya dengan pesta perkawinan ataupun dengan memasang iklan melalui media massa.

Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, merupakan ikatan psikologi. Antara suami isteri harus saling cinta mencintai satu sama lain, tidak ada paksaan dalam perkawinan. Bila perkawinan dengan paksaan tidak adanya cinta kasih atau dengan yang lainnya, berarti bahwa dalam perkawinan tersebut tidak adanya ikatan batin.

Kedua ikatan tersebut di atas, yaitu ikatan lahir dan batin keduanya dituntut ada dalam perkawinan. Bila tidak ada salah satu maka ini akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut, oleh karena itu dalam perkawinan paksa pada umumnya tidak dapat bertahan lama, sehingga perceraian biasanya merupakan hal yang sering terjadi.

Setelah berbicara tentang pengertian perkawinan, maka penulis akan beralih kepada tujuan perkawinan. Seperti diketahui bahwa perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknyalah bahwa mereka pun juga mempunyai tujuan tertentu.

Karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, ada kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat kesatuan dalam tujuan tersebut.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian maka sebenarnya tidak perlu lagi apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu.

Namun demikian seperti telah dikemukakan di atas bahwa keluarga atau rumah tangga itu terdiri dari dua individu, dan dari dua individu itu masing-masing terdapat tujuan yang berbeda, maka hal tersebut perlu mendapat perhatian yang cukup mendalam.

Jadi tujuan yang tidak sama antara suami dan isteri akan merupakan sumber permasalahan yang dalam

keluarga itu. Misalnya ada suami yang berambisi membentuk keluarga yang bahagia, namun sebaliknya isteri justru hanya ingin sekedar hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, atau sebaliknya.

Berbicara mengenai tujuan menikah sebagai angsa yang tidak mudah, karena seringkasite orang-orang mempunyai tujuan yang berbeda-beda, baik dalam yang nyata. Demikian pula halnya dengan tujuan seperti colak dicampur dengan madu, tentu saja ini juga perlu dipertimbangkan. Misalnya, jika seseorang mempunyai tujuan yang tidak dapat diteliti, maka ia akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tujuannya. Tujuan yang tidak dapat dilaksanakan, tujuan yang tidak dapat dilaksanakan, tetapi ini tidak dapat diabaikan. Tujuan yang sama-sama diabaikan diabaikan oleh pasangan suami isteri, dan harus dipahami bahwa tujuan itu akan dicapai seperti yang dikehendaki, bukan hanya suami saja atau isteri saja.

Dalam memada kasih antara remaja pria dan wanita, maka kita dengan yang lain berarti tukar-tukar hal yang akan dapat saling mengisi akan kebutuhan biologis. Misalnya ingin mendapatkan perlindungan, ingin mendapatkan kasih sayang, ingin bersikap baik, ingin melindungi, ingin dihargai. Kebutuhan biologis ini akan dapat dipenuhi antara lain dengan melalui perkawinan. Dengan perkawinan individu akan merasa tenang dapat

melindungi dan dilindungi, dapat mendorong segala hati nurani kepada pasangannya. Dengan demikian, jangan sampai salah satu segi yang melatar belakangi alasan perkawinan itu ialah untuk memenuhi kewajiban sosial.

## 2.2. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan sebagai salah satu bentuk hubungan sosial dapat berjalan dengan baik apabila kedua pihak yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang menentukan kelangsungan dan kebahagiaan keluarga. Syarat-syarat yang dimaksudkan di sini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan sebagai salah satu persoalan yang timbul apakah suatu perkawinan diutamakan persyaratan-persyaratan tertentu agar keluarga yang dibentuk dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam perkawinan, baik seorang pria akan mencari pasangannya seorang wanita atau sebaliknya, yang masing-masing menuntut persyaratan-persyaratan tertentu yang diperlukan. Dengan demikian maka dapatlah dikemukakan bahwa dalam perkawinan memang diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu agar keluarga yang dibentuk sebagai akibat dari perkawinan itu dapat bereksistensi dengan baik.

Bila dilihat persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam perkawinan, maka cukup banyak persyaratan itu dapat dikemukakan dalam dua golongan atau kelompok besar, yaitu persyaratan umum dan khusus.

Dalam persyaratan umum ini harus ada dalam persyaratan perkawinan, karena merupakan persyaratan yang mutlak yang berkaitan dengan persyaratan yang formal. Misalnya seperti yang telah tercantum dalam undang-undang perkawinan dalam Bab II yaitu mengenai syarat-syarat perkawinan, misalnya dalam pasal 7 yang berbunyi :

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Selain persyaratan yang dipaparkan di atas, masih banyak lagi persyaratan umum lainnya yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan yaitu tercantum dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 dari Undang-Undang perkawinan.

Di samping persyaratan-persyaratan umum, masing-masing individu juga mempunyai persyaratan-persyaratan yang khusus, karena masing-masing individu akan berbeda persyaratan yang diminta dengan individu lain. Untuk memberikan gambaran ini, penulis akan memberikan contoh (Majalah Bina Sejahtera, No 134, BKKBN Pusat) sebagai berikut :

Gadis, 26, 150/41, Sulawesi, Islam, Kuliah akhir, Ujung Pandang, Menginginkan Jejaka 28-35, Islam

taat, Sarjana, Karyawan, Setia Jujur.  
Bujangan, 30, 167/57, Islam, Kuliiah akhir, Wiras-  
wasta, Ujung Pandang, Mengiginkan Gadis/Janda  
tanpa anak maks. 30, 160, SLTA, Karyawati, Ramah,  
Sayang keluarga.

Dari contoh di atas dapatlah dikemukakan bahwa masing-masing individu yang mencari calon pasangannya mengajukan persyaratan-persyaratan tertentu bagi masing-masing, yang dipandang sesuai dengan yang bersangkutan.

Syarat yang dituntut oleh seorang individu mungkin tidak dituntut oleh individu yang lain atau sebaliknya. Dengan demikian maka persyaratan khusus atau pribadi itu dapat sangat bervariasi satu sama lain. Sudah barang tentu masing-masing individu akan berusaha sekeras-kerasnya agar persyaratan yang diajukan itu dapat terpenuhi, sehingga dengan demikian idaman apa yang harus ada pada calon pasangannya dapat terpenuhi.

Dengan dapat dipenuhinya persyaratan itu akan memperkecil hal-hal yang akan menimbulkan masalah bagi yang bersangkutan, misalnya menghendaki pasangan seorang sarjana kemudian ternyata dapat dipenuhi. Hal ini akan memperkecil sumber masalah yang bersangkutan, sebaliknya pula bila tidak mendapatkan seorang sarjana, tetapi hanya seorang tamatan SLTA kemungkinan timbul masalah karena apa yang diinginkan tidak dapat terpenuhi.

Namun dalam kenyataanya seseorang kadang-kadang sulit untuk mendapatkan calon pasangan yang memenuhi syarat yang dituntut secara tuntas. Bila hal ini terjadi dan individu tidak dapat menanggung maka hal ini akan

merupakan hambatan bagi individu yang bersangkutan, karena hal itu yang demikian, langka yang bijaksana bila individu memberikan prioritas persyaratan mana yang diutamakan. Sebab kalau persyaratan-persyaratan yang diajukan sama bobotnya sering hal itu akan sulit dicapai.

Walaupun telah dikemukakan di atas bahwa persyaratan-persyaratan yang bersifat pribadi itu cukup bervariasi tetapi persyaratan tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan yaitu menyangkut dari segi kejasmanian, misalnya tinggi badan, kuat badan, umur, warna kulit, atau fisiologik. Segi fisiologik, misalnya setia, jujur, ramah, sayang keluarga, terbuka. Kemudian segi agama, misalnya Islam, katolik dan sebagainya.

### 2.3 Pengertian Poligami

Dengan melihat judul skripsi ini secara keseluruhan yakni Poligami Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dikaitkan Dengan Hukum Adat Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo, maka dalam hal ini yang perlu penulis berikan pengertian di sini adalah mengenai arti dari Poligami.

Poligami adalah salah satu sistem perkawinan dari bermacam-macam sistem perkawinan yang dikenal manusia seperti Monoqami, Poliandri, Poliqami, dan mungkin masih ada lagi.

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani, dari Etimologi kata-kata "PLOY" atau "POLUS" yang berarti



banyak dan "GAMEIN" atau "GAMOS" yang berarti kawin atau perkawinan. Bila pengertian kata-kata itu dirangkaikan maka Poligami akan berarti "suatu perkawinan yang banyak" atau dengan kata lain, Poligami adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang.

Berdasarkan pengertian dari suatu perkawinan yang lebih dari seorang, berarti berlaku pula di dalamnya untuk pria maupun wanita. Maka sebenarnya apa yang di sebut Poliandri yang berarti, perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki, dan apa yang bernama Poligini yang berarti perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan, yang keduanya termasuk dalam pengertian poligami.

Dari definisi di atas, dapat memberikan pengertian pada sipembaca, bahwa Poligami hanyalah perkawinan yang banyak, yang jamak, sedangkan lawan dari Monogami yang berarti "Perkawinan Tunggal" dan Poligini pun perkawinan yang jamak dengan penjelasan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih seorang perempuan, tetapi meskipun demikian dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan Poligami itu ialah, perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.

Teigasnya menurut pengertian masyarakat umum yang dimaksud dengan Poligami itu ialah apa yang sebenarnya kita sebut Poligini. Disamping itu mengenai Poligami ini apakah masih perlu atau tidak untuk mengadakan penelitian

dari berbagai tingkat sosial dan profesi dan lebih diutamakan khususnya kaum wanita, karena merekalah yang langsung merasakan bagaimana pahitnya kalau diadu.

## 2.4 Poligami Ditinjau Dari Berbagai Sistem Hukum

### A. Ditinjau Menurut Hukum Barat.

Sebagaimana penulis tinggung pada awal penulisan skripsi ini bahwa, masalah poligami adalah masalah kemanusiaan yang telah ada sejak dahulu kala, olehnya itu manusia tidak asing lagi dengan adanya Poligami.

Bahwa di dunia barat pada umumnya orang menentang dan benci adanya Poligami, dan sebagian besar bangsa-bangsa di sana menganggap bahwa Poligami adalah hasil dari perbuatan cacat dan oleh karenanya adalah tindakan yang tidak bermoral.

Yang paling dijahat sekali menentang adanya Poligami tersebut khususnya kaum bawak, karena memang dengan adanya poligami tersebut kaum perempuan yang paling dirugikan, dengan alasan-alasan yang sering dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Poligami menundukkan derajat kaum wanita
- Bahwa Poligami menyebarkan keanekaragaman rumah tangga, seperti biasanya diritukusah oleh kaum akhirnya menghancurkan kepedulian kaum bawak.

Di dalam pandangan hukum adat terhadap Poligami tidak jauh beda dengan pandangan bangsa-bangsa lain yang

ada di dunia ini sebelum Islam datang, bahkan disamping itu mengenal pula adanya istri selir. Dalam kenyataan menunjukkan begitu gigihnya penentang Poligami, namun pada kenyataannya bahwasanya kelakuan atau praktek dalam Poligami secara ilegal kian merajalela di luar perkawinan. Begitupun sejarah telah mencatat bahwa poligami bukan rahasia lagi di dunia ini pada umumnya dan dunia barat pada khususnya, karena para Raja-Raja, Penguasa, serta orang-orang berada di Eropa kebanyakan melakukan poligami secara ilegal seperti, RAJA HENDRIK IV, LODEWIK XV, NAPOLEON I, DAN RICHELIEU kesemuanya ini merupakan bukti sejarah Bangsawan Eropa yang melakukan poligami secara ilegal, tapi namun demikian sebagian juga sarjana barat terbuka kesadarannya atau setidaknya-tidaknya memusuhi adanya poligami. Menurut DR. GUSTAVLE BON (Humaidi: Tata-pangarsa : 1979 : 14 ) " The European laws will in the future legalise poligamy" artinya :

" Pada waktu yang akan datang nanti, Undang-Undang Bangsa Eropa akan melegalisasi poligami".

M. LETOURNEAU juga berpendapat :

" Bahwa walaupun pada saat ini, belum juga dapat diyakinkan bahwa sistem monogami itu yang paling baik".

Dengan memperhatikan pandangan kedua sarjana barat tersebut di atas, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa.

pada kenyataannya poligami bukanlah membawa dampak negatif semata-mata tetapi ada juga dampak positifnya.

Akan tetapi namun demikian, orang-orang Eropa tetap menganut asas monogami yang mutlak, sebagaimana diatur dalam sistem hukumnya sendiri yaitu B.W. (Burgerlijk - Wetboek). Atau lebih dikenal dengan kitab Undang-Undang hukum perdata yang merupakan produk pemikiran orang-orang barat yang melarang adanya sistem poligami itu. Dalam hukum KUH Perdata bahagian ke satu pada pasal 27 dengan jelas sebagai berikut :

" Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya "

Jadi pengertian tersebut di atas sama sekali tidak ada kemungkinan laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu orang, begitupun perempuan sama sekali tidak dibenarkan mempunyai suami lebih dari satu orang, terkecuali ada kematian dari salah satu pihak atau adanya perceraian dengan keputusan hakim, baru boleh kawin lagi. Dan kalau ada yang mau kawin lebih dari satu sedangkan mereka ada yang menghalangi baginya untuk kawin lagi sesuai apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat diancam suatu hukuman. perbuatannya tersebut dinyatakan adalah suatu kejahatan.

## **B. Menurut Hukum Islam**

Sebelum penulis jelaskan sebenarnya pandangan hukum Islam terhadap poligami, maka terlebih dahulu

penulis paparkan bagaimanakah keadaan kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan poligami sebelum agama Islam datang.

Bahwa dikalangan orang-orang Hindu, semenjak dahulu poligami telah dilakukan, dengan tidak mempunyai pembatasan tentang jumlah perempuan yang boleh dipunyai oleh seorang laki-laki. Bahkan sampai zaman modern ini-pun, seorang dari kasta tinggi masih diberi wewenang untuk mengawini perempuan berapa saja menurut kehendak hatinya.

Dikalangan bangsa Israel, poligami telah dikenal sejak sebelum Nabi Musa A.S yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang mereka lanjutkan dengan tanpa ada batasan dalam jumlah perempuan yang boleh diperistrikan seorang laki-laki, malah Nabi SULAIMAN sendiri melakukan poligami, demikian pula halnya dengan Nabi DAUD, namun para RABI pernah mencoba memperbaiki adat poligami ini, yaitu dengan mengemukakan agar seorang laki-laki jangan mengambil istri lebih dari 4 (empat) orang, tetapi usaha ini sia-sia belaka, dan kebanyakan orang Israel, termasuk dari suku KABULI tidak mengakui pembatasan ini. Dan lebih parah lagi bangsa ini tidak boleh memandang kaum wanita sederajat dengan kaum laki-laki. Malah wanita hanyalah khadam atau pelayan, SUDI atau SUDY (budak), dan selama belum dewasa, ayahnya berhak memulainya, sedangkan dalam soal harta pusaka, wanita tidak berhak menerima

pembagiannya kalau ada saudara laki-laki.

Bagi BANGSA PERSIA, agama mereka memberikan hadiah kepada orang yang mempunyai banyak istri, poligami yang berlaku pada bangsa ini, juga tidak mengakui adanya pembatasan tentang jumlah perempuan yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki, bahkan di samping berpoligami, kadang-kadang masih dipelihara istri gelap.

Di kalangan BANGSA ARAB JAHILIYAH, terutama bangsa Quraisy dan Kindah, oleh karena itu apabila mereka mempunyai anak perempuan mereka kuburkan hidup-hidup. Kebiasaan inilah disebut "Wadil Banat" (penguburan anak perempuan hidup-hidup) yang terkenal sekali dalam masyarakat Arab. Selain itu kaum wanita dianggapnya sebagai bukan manusia, tetapi sebagai barang bergerak, dan dapat diwarisi apabila suami meninggal dunia, dengan syarat "MAHAR" (mas kawin) harus diserahkan kepada ahli waris. Dan yang lebih parah lagi bangsa Arab Jahiliyah adanya dikenal Nikah AL-Istibdia, maksudnya ialah, apabila seorang suami menginginkan mempunyai anak yang gagah berani lagi cerdas maka isterinya dibawa kepada laki-laki lain, biasanya seorang pemimpin yang gagah berani, cerdas dan bertabiat baik pula, dan dibiarkan isterinya itu hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, bila isterinya hamil akan ditarkanya kembali, kemudian diakui sebagai anaknya manakala sudah dilahirkan sebagai anak sah.

Di kalangan BANGSA ROMAWI, poligami merajalela di mana-mana dan berkembang menjadi pergundikan, bahkan menjadi semacam perdagangan wanita, poligami seperti ini, kalau masih dapat kita sebut sebagai poligami sebagai salah satu sistem perkawinan yang membawa nasib sangat menyedihkan bagi isteri-isteri selain isteri pertama, karena semua perempuan yang bukan isteri pertama itu oleh hukum dan adat kebiasaan yang berlaku itu tidak diberi hak dan jaminan sama sekali. Mereka tak lain adalah budak-budak belaka, dan tempat pelampiasan nafsu suami-suami mereka, sedangkan anak-anak yang dilahirkan di cap sebagai " ANAK HARAM JADAH " dan sampah masyarakat, sekaligus tertutup rapat untuk menerima harta warisan dari bapak-bapak mereka. Kemudian, bangsa-bangsa yang mendiami berbagai daerah EROPA dan ASIA BARAT seperti bangsa Thracia, Lidia dan Palasgia, soal poligami ini pun tak asing pula bagi mereka, malah lebih direndahkan lagi derajatnya seperti binatang.

Setelah agama Islam datang yang dibawah oleh NABI BESAR MUHAMMAD S.A.W. dan menerima perintah dari Allah untuk mengembangkan Islam, maka mulailah Nabi Muhammad mengatur kemasyarakatan termasuk poligami sesuai dengan ajaran Islam. Poligami diberi batas lalu percintaan dilarang. Dalam hal ini memang Islam tidak menghapus poligami yang berkembang di mana-mana terutama pada bangsa Arab, yaitu suatu bangsa tempat lahirnya agama

Islam, jadi apa yang dilakukan oleh Muhammad dengan ajaran Islam ini, yaitu hanya mengatur, memperbaiki dan memperkecil serta membatasi poligami sampai 4 (empat) saja dengan syarat-syarat yang berat, sulit dan ketat. Hal ini dapat dilihat dasar hukumnya dalam Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, yaitu surat An-Nisaa ayat 3 " FAKHILHU MAATABALAKUM MINANNISAA'I MATSNAA WATSULAATSA WARUBAA'A " artinya :

" Maka kawinilah wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat "

Dan kalau mereka tidak akan dapat menempuh syarat-syarat yang berat dan sulit itu, maka Allah SWT mengingatkan sebagaimana lanjutan ayat di atas yaitu " FAIN KHIFTUM ALLAHU TA'DILU FAWAAHIDATANG " artinya :

" Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil maka kawinilah wanita seorang saja "

Kemudian ketika ada seorang kepala suku masuk Islam dengan membawa isteri yang banyak Nabi SAW bersabda :

" AMSTIANG ARBA'ANG WAFARIDANG SAATRAHUNNA "

artinya :

" Ambil empat saja, yang lainnya cerahkan "

Dari ayat 3 surat An-Nisaa dan Hadits Nabi tersebut di atas maka dapat diambil satu kesimpulan bahwa : Al-Quran memerintahkan MONOGAMI dan membolehkan POLIGAMI hanya bagi laki-laki yang betul-betul sanggup



menjalankannya serta diberi izin sampai 4 (empat) berdasarkan syarat-syaratnya yang berat, sulit dan ketat, tetapi jika tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah seorang saja, perlu dimaklumi bahwa yang dimaksud adil di sini yaitu adil terhadap pembagian nafkah, anak-anak dan terhadap diri sendiri. Kalau hal tersebut tidak bisa terlaksana maka sulit tercapainya tujuan perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan menurut hukum Islam, dalam tulisan Ny. Soemiyati (1982 : 12) dinyatakan :

" Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia dan kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih dan sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariatlah".

Maka dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku kepada seluruh warga negara Indonesia yang masih membolehkan adanya poligami dengan persyaratan yang sulit dan ketat, untuk lebih jelasnya penulis kemukakan pasal 40 PP No. 9/1975 :

" Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan".

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai : (pasal 40 PP No. 9/1975).

a. Adanya atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :

- Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan;
- Bahwa isteri tak dapat melahirkan keturunan.

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan;

c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan persetujuan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan untuk itu.

Jadi khusus poligami itu ada segi persamaan antara ajaran hukum Islam dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perkawinan, yakni bahwa tentu bahwa poligami tetap ada atau dibolehkan di Indonesia tetapi tidak dibuat lebar-lebar. Dengan kata lain sistem perkawinan yang dianut pada prinsipnya adalah MONOGAMI, hanya dengan alasan-alasan tertentu POLIGAMI di ijinikan, jadi dengan

bukti-bukti yang penulis kemukakan dalam skripsi, jelaslah bukan merupakan ciptaan Islam, karena sampai kini masih banyak kalangan yang salah paham tentang Islam, yang seolah-olah menganggap bahwa Islam yang menciptakan adanya poligami, padahal poligami tersebut sudah ada dan berkembang jauh sebelum Islam datang.

Sebenarnya sistem poligami sudah meluas berlaku pada banyak bangsa sebelum Islam sendiri datang, di antara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami yaitu : Ibrani Arab Jahiliyah dan Sisilia, yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara : Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia.

Jadi penulis beranggapan tidak benar, jika dikatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami, sebenarnya sistem poligami ini masih tetap terbesar pada beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti : orang-orang asli Afrika, Hindu India, Cina dan Jepang.

Penulis juga beranggapan bahwa, sebenarnya agama Kristen tidaklah melarang poligami sebab di dalam Injil tidak ada satu ayatpun yang tegas melarang hal ini, jika pada pemeluk agama Kristen bangsa Eropa pertama dulu telah beradat istiadat dengan kawin satu perempuan saja, ini disebabkan karena sebagian terbesar bangsa Eropa penyembah berhala yang datang orang Kristen pertama

keluarganya adalah terdiri dari orang Yunani dan Romawi yang lebih dulu sudah melarang poligami.

Jadi, sistem monogami yang mereka jalankan ini bukanlah berasal dari agama Kristen yang mereka anut akan tetapi telah merupakan warisan paganisme (agama berhala) dulu kala. Dari sinilah kemudian gereja mengadakan goda-goda dengan menetapkan larangan poligami dan dulu digolongkan larangan tersebut sebagai aturan agama.

Kebanyakan sarjana sosiologi dan kebudayaan berpendapat bahwa sistem poligami ini pasti berasal dari zaman sebelum bangsa-bangsa di dunia ini mengenal agama.

Jamaka sebagai kebudayaan mereka bertumbuh dari

Jadi, tidaklah benar anggapan bahwa dulu kala ada budaya poligami berkultur tinggi. Kebudayaan poligami adalah kebudayaan sebelum mengenal agama. Kebudayaan poligami adalah kebudayaan yang bertumbuh dari

### C. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan lebih dari satu wanita. Menurut pasal 4 Undang-Undang tersebut bahwa lembaga perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan bila ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Untuk hal tersebut, penulis hanya membahas alasan dan pengecualian berpoligami. Ketentuan alasan-alasan berpoligami diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 dan pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975. Adapun bunyi pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

- (1). Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami.
  - a. Isteri tidak dapat menjalangkan kewajibannya sebagai seorang istri.
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Isteri tidak dapat melakukan keturunan.

Alasan bahwa isteri tidak dapat menjalangkan kewajibannya sebagai seorang istri, M. Yanya Harahap (1975 : 32) berpendapat :

Untuk menentukan seorang isteri tidak dapat menjalangkan kewajibannya, maka persoalannya harus dikembalikan pada bunyi pasal 1, yaitu : Bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Kemudian beliau memberi contoh yang sederhana,

(1975 : 33) sebagai berikut :

Misal isteri tidak dapat menyediakan makanan suami ataupun memboroskan uang melampaui pendapatan suami, menelantarkan pengasuhan anak, maka isteri yang demikian ini sudah dapat dikatakan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri atau ibu rumah tangga dalam pembinaan keluarga sejahtera spiritual dan material.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam menilai isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri harus dihubungkannya dengan faktor-faktor dari perlakuan suami, artinya sebagai kehidupan yang berbudaya haruslah diperhatikan keseimbangan yang semestinya yang tidak hanya merupakan penekanan kewajiban isteri saja

tanpa mempertimbangkan hubungan yang semestinya dengan perlakuan suami.

Demikian pula alasan terpoligami bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan kembali seorang isteri karena kecelakaan lalu buta matanya atau telinganya hilang satu atau penuh luka-luka yang cukup parah sehingga pada waktu sembuhnya menimbulkan bekas yang memudarkan kecantikannya. Apakah hal tersebut dapat dijadikan alasan berpoligami? dan yang perlu mendapat perhatian adalah diartikannya perkataan "Penyakit yang tidak dapat disembuhkan" berdasarkan kata tersebut melahirkan pertanyaan adakah penyakit yang benar yang tidak dapat disembuhkan seperti yang dibayangkan setiap pembuat Undang-undang? mengenai penyakit apa saja dan dalam kondisi bagaimana penyembuhannya? hal ini harus ditentukan dengan keterangan dokter atau ahli sistem di bawah ke pengadilan untuk menyatakan bahwa sistem itu memang benar-benar sakit.

Sehubungan dengan alasan poligami karena adanya penyakit yang tidak dapat disembuhkan M. Yahya Hanafiah (1975 : 34) berpendapat :

Alasan ini sangat berbahaya, yaitu memudarkan isteri yang mendapat cacat yang disebabkan hasrat kemanusiaan, apalagi mentalnya kelungkar, sistem sudah tidak ada lagi, bahkan memondatkan behera dalam keadaan demikian itu tidak layak dari keadilan Islam.

Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas, maka

penulis memberikan argumen bahwa tidak hanya melihat dari satu pihak saja yaitu pihak isteri, tetapi juga melihat hal tersebut dari kepentingan pihak lainnya, dalam hal ini pihak suami.

Untuk itu penulis menambahkan pendapat di atas yaitu : akan tetapi sebaliknya pula, apakah si suami akan dibiarkan pula hidup dalam pengorbanan yang melumpuhkan mental biologisnya sebagai homo sapience.

Dalam hal kondisi suami sebagaimana hal tersebut di atas, maka cukup berelasan bilamana diberikan izin untuk mengawini seorang perempuan lagi tanpa menceraikan isterinya yang cacat tersebut. Hal ini tentunya lebih manusiawi bilamana dalam keadaan yang demikian itu dilakukannya poligami.

Mempertahankan azas monogami dalam hal seperti ini adalah suatu tindakan yang tidak berperikemanusiaan, yaitu mencampakkan begitu saja isteri sedang dalam keadaan yang betul-betul membutuhkan perhatian dan pertolongan.

Alasan lain yang penulis ungkapkan di sini, yaitu bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan yang dapat menimbulkan pula penafsiran bermacam-macam penafsiran mana akan berkisar dan bertolak dari persoalan apakah yang menyebabkan isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan itu ? apakah disebabkan karena mandul yaitu sebagai suatu keadaan pada diri seorang isteri yang sejak

perkawinannya tidak akan pernah hamil, lantaran sel betina isteri tidak normal untuk memungkinkan kehamilannya atau tidak dapat melahirkan keturunan karena terlampau tua usianya.

Untuk menggali maksud peraturan tentang alasan ini, maka dapat ditinjau dari segi tujuan perkawinan itu sendiri. Salah satu tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah.

Keturunan bagi seseorang mempunyai peranan penting pada waktu hari tuanya tiba, atau pada saat tak dapat berbuat apa-apa lagi, karena tidak ada yang dapat memeliharanya, menjaganya, bahkan menghiburnya serta memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan semua yang tidak dapat dikerjakannya sendiri, mungkin karena itulah orang sering mengatakan bahwa rumah tangga belum sempurna kalau suami isteri itu belum punya anak.

Perlu dilihat bahwa, tidak dapatnya seorang isteri melahirkan keturunan tidak selamanya terletak pada isteri yang bersangkutan. Dalam kenyataannya ada yang disebabkan oleh diri suami yang dibuktikan dengan pemeriksaan dokter ahli.

Jadi pemeriksaan tersebut bukan hanya dilakukan pada si isteri tetapi juga pada diri si suami. Jika ternyata disebabkan karena diri suami, maka si suami tidak boleh melakukan poligami.



Mengenai alasan ini penulis berpendapat bahwa alasan ini memang wajar, sebab bagaimanapun setiap manusia ingin mendapat keturunan dalam suatu perkawinan akan tetapi untuk menentukan suatu kemandulan haruslah didasarkan pada keterangan yang jelas dari seorang ahli spesialis bahwa memang si isteri adalah betul mandul.

Dari berbagai alasan poligami yang telah dibahas di atas, semua itu haruslah ditinjau secara kasuistik. Hal ini berarti bahwa hakimlah yang harus mempertimbangkan alasan-alasan tersebut untuk memberikan penetapannya atas kasus untuk berpoligami.

**BOSOWA**



### BAB III

#### MASALAH POLIGAMI

##### 3.1 Faktor Pendorong Terjadinya Poligami Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo.

Di dalam pembahasan bab ini penulis akan memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan orang di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo melakukan poligami sebagai berikut :

###### A. Faktor Biologis

Pada mulanya orang disebabkan oleh karena faktor biologis, hal ini sering menimbulkan persoalan dalam rumah tangga karena merupakan kebutuhan penting dalam berumah tangga.

Kehidupan di dunia ini antara pria dan wanita tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karena adanya saling membutuhkan bahkan dapat dikatakan tidak akan sempurna kehidupan wanita tanpa pria begitu juga sebaliknya. Jadi pria dan wanita takkan tenang tanpa saling berdamai.

Wanita yang akan memberikan ketenangan adalah wanita yang sudah dikawini (isteri) yang dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram karena dapat melepaskan kelebihan bekerja, ia dapat menyenangkan kehidupan sehari-hari.

Manakala hal tersebut di atas tidak terpenuhi, maka dalam hal inilah biasanya terdorong bagi suami untuk

berpoligami. Hal ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Sudirman, salah seorang yang berpoligami yang penulis wawancarai pada tanggal 15 September 1994 di Desa Wajo Riaja mengatakan bahwa :

Selama isteri masih mampu melayani, maka tidak mungkin saya beristeri lebih dari satu (berpoligami) akan tetapi karena isteri saya tidak mampu lagi melayani kebutuhan seks suami, apalagi isteri sendiri menyarankan agar saya beristeri lagi dari pada sering marah-marah kalau tidak melayani seks karena sudah tua.

Jadi orang yang melakukan poligami seperti tersebut di atas disebabkan oleh karena adanya ketidakpuasan terhadap isterinya yang pertama terutama dari segi biologis seksualnya, disebabkan oleh karena istrinya sudah tua (lanjut usia) dan menganggap sudah tidak ada gairah lagi untuk melakukannya, yang dapat juga diakibatkan adanya penyakit yang diderita isteri yang penyembuhannya akan menggunakan biaya yang banyak dan waktu yang cukup lama.

Hal tersebut di atas tidak perlu diherankan, karena memang merupakan naluri manusia. Yang penting dalam hal ini adalah pengendalian diri (pribadi) agar tidak sampai salah menyalurkan nafsu seks mereka. Pemuasan nafsu seks itu dimaksudkan bagi suami dan isteri agar dapat mendatangkan kesenangan dan ketenteraman jiwa antara kedua belah pihak.

## B. Faktor Keturunan

Faktor keturunan merupakan salah satu pendorong terjadinya poligami, oleh karena dalam melangsungkan perkawinan di samping karena kepentingan seksual juga ingin mendapatkan keturunan.

Dari perkawinan yang telah berlangsung beberapa tahun dan tidak dapat melahirkan anak (keturunan), maka timbullah kekecewaan antara suami dan isteri, disebabkan oleh karena isterinya mandul, maka hal yang demikian inilah biasanya mendorong suami untuk beristeri lagi (berpoligami).

Perkawinan pada dasarnya untuk menegakkan rumah tangga bahagia dan sejahtera, memenuhi kebutuhan naluri manusia, mengingat hidup bersama dan untuk melanjutkan keturunan, manakala hal tersebut tidak tercapai maka hal inilah yang menyebabkan suami akan merencanakan poligami agar kelak isterinya yang lain dapat memberikan keturunan.

Hal tersebut di atas, sesuai penjelasan Bapak Muhammad Sabri, dalam wawancara penulis pada tanggal 17 September mengatakan bahwa :

Setelah perkawinan saya yang pertama berlangsung beberapa tahun hidup bersama isteri yang ternyata tidak dapat melahirkan anak (keturunan) disebabkan oleh karena ada penyakit yang dideritanya yang tidak dapat melahirkan anak, dalam hal ini mandul. Dari penyebab itulah pada akhirnya saya mengambil kesimpulan untuk beristeri lagi (berpoligami) walaupun isteri pertama melarang saya, demi untuk

mendapat keturunan sebagai pelanjut generasi saya dan ini juga dapat dibenarkan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan hukum Islam apabila saya mampu membiayai kebutuhan mereka.

Dan juga hal tersebut di atas dapat dibenarkan adat atau hukum adat di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo untuk melanggengkan poligami sehingga dapat terdapat yang diinginkan suami untuk mendekati keturunan.

### C. Faktor Tradisi

Orang berpoligami bukan hanya ingin mendekati keturunan, dalam hal ini bagi orang yang sudah mempunyai beberapa orang anak, tetapi juga berpoligami karena dia mewarisi tradisi dari keturunannya.

Dalam mengikuti tradisi seperti ini, adalah merupakan salah satu tujuan untuk mendekati diri kepada keluarga terdekat (family), dan juga terjadinya poligami karena kehendak masing-masing orang tua mereka.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, sesuai dengan penjelasan bapak Abd. Fahim salah seorang yang berpoligami dalam wawancara peneliti pada tanggal 17 September 1994 di desa Wawangrowu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo mengatakan bahwa :

Kami berpoligami karena keturunan kami melanjut keturunan, sejak dari nenek moyang kami sampai kepada bapak kami dengan satu syarat, jika kami dipandang mampu membiayai isteri lain dari satu mata kami dianjurkan untuk berpoligami tanpa ada hambatan atau gangguan dari pihak isteri yang pertama.

Dengan demikian terjadinya poligami di desa Wewangrewu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo hanya sebagian kecil yang merupakan tradisi atau adat dari keluarga tertentu yang turun temurun. Yang jelas dalam keluarga mereka pada dasarnya berpoligami asalkan dapat memenuhi segala syarat-syarat dan ketentuan yang ada.

Disamping keterangan di atas, ada juga sebab lain sehingga seorang suami merencanakan poligami, adalah karena pendidikan dan keterampilan isteri di tengah-tengah masyarakat tidak sesuai dengan pendidikan dan penampilan suami yang pada akhirnya suami kecewa terhadap penampilan isterinya seperti isteri kepala Desa, isteri kepala kampung, dan isteri karyawan pada kantor swasta yang kurang terampil karena tingkat pendidikannya sangat rendah, yang pada akhirnya terjadi kepincangan dalam pergaulan rumah tangga dan pergaulan bermasyarakat.

Oleh sebab itu, karena terlalu menonjol perbedaan dari segi pendidikan dan keterampilan isteri sehingga suami berpikir untuk beristeri lagi karena kegaliran seorang suami terhadap isterinya sudah tidak ada lagi karena tidak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau masyarakat setempat.

Dari beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya poligami di Kecamatan Tanasitolo tersebut di atas, maka dalam hal ini untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan data dari orang yang berpoligami dalam

wawancara penulis pada tanggal 29 September 1994 yang penulis simpulkan sebagai berikut:

- Sudah menjadi kesenangannya
- Karena keturunan atau tradisi
- Ekonominya memungkinkan untuk melakukan poligami
- Isteri tidak mau ikut ke tempat yang baru
- Isteri sering marah-marah dan terjadi perselisihan atau cekcok.
- Terpaksa karena kedua-duanya (wanita) secara bersamaan menuntut dinikahi
- Tergalur dengan wanita yang lebih muda dari isteri pertamanya
- Perkawinan yang pertama atas pilihan orang tua
- Tidak mendapat keturunan karena isterinya mandul
- Tergolong lelaki hiper sex, menganggap dirinya hebat kalau isterinya dua, tiga atau lebih
- Tidak merasa cocok lagi karena sering terjadi masalah pahamam dan salah pengertian dan cemburu
- Isteri mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi seumur hidupnya.

Setelah penulis menguraikan faktor pendorong terjadinya poligami dan kesimpulan mengenai pendapat orang yang mengadakan poligami tersebut di atas, maka di bawah ini penulis akan memberikan sedikit gambaran mengenai kejadian poligami paksa dan adat yang berlaku.

Penduduk atau masyarakat Kabupaten Wajo pada

umumnya dan masyarakat Kecamatan Tanasitolo pada khususnya, sangat menghargai dan masih memperlakukan adat sebagai ukuran atau norma yang berlaku dalam kehidupan kemasyarakatan, dan orang yang melanggar adat akan dikenakan sanksi atau hukuman.

Hukum adat yang berlaku di Kecamatan Tanasitolo yang ada kaitannya dengan perkara yang didapati dipengadilan agama Kabupaten Dati II Wajo antara lain :

**a. Kawin Lari**

Seorang perempuan dilarikan oleh seorang laki-laki keluar daerahnya ke daerah lain yang dikehendaki dengan alasan menghindari dari jangkauan keluarga perempuan, akan tetapi pihak keluarga perempuan tersebut merasa berkewajiban membela dan mempertahankan harkat dan martabat rumpun keluarganya, dengan jalan mencari laki-laki dan perempuan tersebut untuk dibunuh dengan alasan malu (siri) dan mendatangkan aib keluarga, karena itu wajar dan dibenarkan oleh adat.

**b. Mengawinkan Anak Yang Belum Cukup Umur**

Adanya tindakan orang tua saling mengikat dan berkehendak mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur dan walaupun orang tua masing-masing mengetahui bahwa laki-laki tersebut sudah punya isteri, tetapi juga melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar harta warisan tidak keluar rumpun keluarga dan hubungan keluarga dapat berlanseung terus menerus.



### c. Poligami Terpaksa

Disebabkan karena kelakuan seorang suami menhamili perempuan lain, sehingga isteri dari suami tersebut dengan rela memberikan izin atau ketenangan untuk diradu, sebab jika tidak demikian maka dapat mengakibatkan suami tersebut dapat dibunuh oleh keluarga perempuan yang dihamili itu.

### 3.2. Dampak Atau Pengaruh Yang Ditimbulkan Akibat Adanya Poligami Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Dati II Wajo.

Dalam uraian berikut ini, penulis akan mengemukakan beberapa dampak atau pengaruh yang timbul akibat adanya poligami di Kecamatan Tanasitolo, sesuai hasil penelitian sebagai berikut :

#### A. Dampak positif dari poligami

Bila ada poligami ini ditinjau dari dampak positif maka poligami itu mengandung beberapa makna yang antara lain sebagai berikut :

1. Dapat menyalurkan nafsu seorang suami pada saat tertentu yang lain dalam keadaan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
2. Dapat menambatkan tali persahabatan yang membantu akan meneruskan kehidupan pelengkap pada eksistensinya dan dapat saling bantu membantu dalam soal pergaulan.
3. Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, oleh karena itu kalau bukan melalui poligami maka kemungkinan

perempuan banyak yang tidak kawin dan juga banyak wanita yang mengadakan hubungan gelap (hubungan kelamin) tanpa melalui perkawinan (Zina).

Perlu penulis nimbau di sini kepada pembaca, bahwa pria Indonesia pada umumnya dan pria di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo pada khususnya, agar tidak boleh berbuat semaunya untuk melakukan poligami, karena ada Undang-Undang yang mengaturnya, misalnya (UU No. 1 tahun 1974) dan hukum Adat serta hukum Islam.

Perlu pembaca ketahui bahwa poligami itu adalah hal yang paling ditakutkan oleh sebagian wanita, maka dalam hal ini penulis menghimbau agar seorang pria yang melakukan poligami agar berpikir jauh sebelumnya, apakah suami mampu membahagiakan isteri lebih dari satu atau tidak, sedang satupun belum tentu mampu membahagiakan atau memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, oleh sebab itu ia harus melihat peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada.

Seorang suami perlu menyadari betapa beratnya tanggung jawab, manakala isteri itu lebih dari satu apalagi kalau sudah mempunyai beberapa orang anak. Disamping itu seorang suami perlu mendapat perhatian atau pelayanan sepenuhnya dari isteri, tetapi dibalik itu isteri perlu juga mendapat perhatian dan pelayanan sepenuhnya dari suami, oleh karena itu makin banyak isteri maka tanggung jawab suami semakin berat pula.



rumah tangga, maka tentunya dialah yang bertanggung jawab terhadap semua yang ada di bawah pengayomannya. Namun, kadang-kadang seorang laki-laki berduat tanpa memikirkan akibat atau dampaknya sehingga suami yang berpoligami itu tidak berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya, dan akhirnya suami biasanya lebih mengutamakan salah seorang istrinya, yaitu isteri yang baru.

Dalam keadaan seperti di atas, biasanya suami melupakan isteri yang pertama dan anak-anaknya, baik berupa pemberian nafkah lahiriah maupun nafkah batiniah. Di samping itu sering juga berlaku kejam dengan cara menganiayah isterinya dan anak-anaknya.

Hal ini biasanya timbul keresahan dalam keluarga yang menimbulkan rasa kecemburuan dan sakit hati seorang isteri yang diperlakukan melampaui batas-batas kemampuan sehingga anak dengan anak yang berlainan ibu sering terjadi perkelahian atau pertengkaran yang berujung ketindak pidana, disebabkan oleh perintah dari masing-masing ibunya.

Namun demikian, perlu juga disadari bahwa yang timbul sifat seperti di atas, adalah biasanya dari dirinya sendiri disebabkan oleh seorang suami tidak memperlakukan semua di antara semua isteri dan anak-anaknya, baik lahiriah maupun batiniah.

Untuk lebih jelasnya penulis uraikan secara terperinci mengenai dampak negatif dari poligami, seperti

di bawah ini antara lain :

**a. Dampak Ekonomi**

Ekonomi mempunyai peranan penting dalam kehidupan berumah tangga yang menuju kearah kemakmuran dan kesejahteraan, baik yang berpoligami maupun yang monogami.

Masyarakat yang berpoligami di Kecamatan Tanasitolo sesuai dengan keterangan dan tinjauan serta wawancara penulis pada tanggal 3 Oktober 1994 yang menyatakan bahwa kebanyakan yang merasa sangat kekurangan dalam hal kebutuhan hidupnya, disebabkan karena terlalu banyak keluarganya yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan isterinya yang lebih dari satu maupun anak-anaknya yang terlalu banyak, apalagi kebutuhan keluarga tiap hari makin meningkat sedang penghasilan suami belum mencukupi, bahkan ada juga yang tidak punya pekerjaan.

Hal ini sesuai penjelasan bapak Lamanna B salah seorang yang berpoligami di Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo pada tanggal 25 September 1994 mengatakan bahwa :

Gewaktu saya masih satu isteri rupanya tidak pernah kekurangan dari soal ekonomi atau tidak ada kesulitan dalam hal membiayai seorang isteri dan anak-anak, setelah saya beristeri dua orang, rupanya saya serba sulit dalam hal biaya, oleh sebab itu banyaknya yang harus ditanggulangi sehingga akibat atau dampaknya justru lebih banyak negatifnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa :

Selama berpoligami saya sangat susah mengurus isteri dan anak-anak saya, sedang saya berpoligami hanya karena merupakan turunan atau tradisi bagi kami dan sebelumnya tanpa pikir apakah saya mampu menghidupi mereka atau tidak.

Dari keterangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa ekonomi adalah salah satu kebutuhan penting dalam suatu kehidupan berumah tangga terutama bagi yang berpoligami karena harus membiayai semua keluarganya yang jumlahnya begitu banyak, isteri dan anak-anaknya adalah tanggung jawab mereka, apalagi kebutuhan seorang semakin hari semakin meningkat pula sedang penghasilan terbatas.

Poligami mempunyai pengaruh terhadap penghasilan, hal ini perlu ditinjau dari dua segi yaitu dari jumlah penghasilan dan jumlah pengeluaran, sehingga cara mengaturnya bisa stabil. Manakala pengetahuan suatu keluarga terhadap ekonomi rendah, maka dapat mengakibatkan menambah rincian masalah ekonomi di dalam keluarga.

Di samping masalah ekonomi yang menjadi dampak negatif bagi orang yang berpoligami, ada juga dampak negatif yang timbul akibat adanya rasa kebencian.

Dalam hal poligami, biasanya ada timbul rasa cemburu satu sama lain yaitu isteri yang pertama dengan isteri yang kedua atau isteri yang ketiga dan begitu pula sebaliknya.

Dengan perasaan cemburu ini biasa menimbulkan iri hati dan kebencian dan mungkin dapat menimbulkan pertelingkahan bila isteri yang satu bertemu dengan isteri yang lain, yang dapat mengakibatkan suami merasa malu pada kerabatnya dan masyarakat setempat bila bertengkar di tengah-tengah orang banyak.

Kenyataan lain yang biasa timbul akibat perasaan cemburu, misalnya suami bersusah payah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik sandang maupun pangan, akan tetapi mereka juga tetap tidak sadar dengan kenyataan ini karena sering timbul rasa kurang enak dari masing-masing isteri maupun anak-anak mereka, dan biasanya isteri tertentu yang mengalami perasaan seperti ini karena menganggap suaminya dirabot.

Namun demikian, tidak tepat juga kalau dikatakan bahwa cemburunya seorang isteri yang dimada itu selamanya tidak baik, sebab perasaan cemburu dari seorang isteri adalah cetusan yang jujur dari perasaan cintanya, karena perasaan cinta seorang isteri terhadap suaminya adalah untuk mendorong berusaha untuk menabagiakan suaminya.

Isteri pada umumnya mengingatkan untuk menabagi cinta suaminya itu agar supaya terdapat hanya kepadanya dan anak-anaknya saja, tetapi sewaktu perasaan itu melewati batas batas yang wajar, maka jalinan akan menimbulkan tindakan-tindakan yang aneh dari isteri yang terpankai dari keraguan terhadap suaminya, isterinya tabullah apa yang tidak dapatkan seperti, pertengekaran, tipudaya dan sebagainya.

Beberapa tindakan itu akan terakumulasi tindakan yang tidak sehat, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya berbagai penderitaan.

## **b. Dampak terhadap anak akibat poligami**

Hal ini dapat digambarkan manakala seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu, lalu di antara isteri-isteri itu ada yang disia-siakan atau ditinggalkan (tidak diperhatikan) terutama dalam memberikan nafkah sehari-hari, sedang isteri yang disia-siakan itu mempunyai beberapa anak yang tentunya memerlukan bimbingan dan juga kasih sayang serta peringkosan untuk pendidikannya.

Pendidikan anak dari kecil hingga dewasa, tentu saja ibu bapaknya adalah yang berkewajiban untuk mengurusnya, akan tetapi bila si bapak itu berpoligami lagi sedang isterinya yang satu berjauhan tempat tinggalnya dengan isterinya yang lain.

Dalam memberikan bimbingan terhadap anaknya dari kecil hingga dewasa adalah sangat penting dan merupakan kewajiban orang tua, oleh karena kepribadian seorang anak nanti dalam masyarakat umumnya ditentukan oleh didikan awal dari ibu bapaknya. Manakala didikan moral tidak beres, maka kemungkinan besar anak tersebut nantinya akan membawa bekal kehidupan yang tidak beres.

Jikalau anak itu terlantar, waktu kecilnya belum menjadi gelandangan, tetapi sudah mempunyai potensi yang negatif, nantinya ia akan menjadi nakal dan gelandangan jikalau ia sudah besar.

Hal ini dapat dilihat dari keterangan bapak Ahmad



orang tua yang berpoligami di Desa Pakkanna mengatakan sebagai berikut :

Anak saya, yang berpoligami bernama Abdul Latif yang beristeri tiga dan mempunyai anak sembilan orang yang masing-masing membutuhkan biaya sekolah, karena kemampuan orang tua mereka sangat terbatas, akhirnya sebagian anak-anak mereka terlantar dan menjadi anak gelandangan (nakal), disebabkan karena kurang perhatian ibu bapak terhadap anak-anaknya.

Dari keterangan di atas, maka jelas bahwa dengan berpoligami itu, biasanya akan memungkinkan anak-anak jadi terlantar karena tidak adanya kemampuan untuk mengurus seluruh keluarga, sehingga timbulah masalah-masalah sosial yang kurang beres pada masa yang akan datang.

Berbahagialah orang tua yang dapat mendidik anaknya menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua, nusa dan bangsa serta berbakti pada agamanya.

Anak atau keturunan itu adalah amanah dari Allah SWT dan merupakan ujian bagi orang tua dalam hal memelihara dan membimbingnya sampai ia dapat berbakti terhadap orang tua dan masyarakat.

Dengan demikian, bagaimanakah tuntutan laki-laki sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, manakala ia tidak dapat mempertanggungjawabkan orang yang dipimpingnya (menumpin keluarga), karena telah makin banyak isteri dan anak-anak, maka makin bertambah pula tanggung jawab mereka sebagai suami.

Dari beberapa keterangan di atas, maka tidaklah

mengherankan kalau dunia Islam, khususnya di Indonesia, kalau mayoritas kaumnya hidup dalam monogami dan hanya sebagian kecil saja yang hidup dalam berpoligami, oleh karena tidak begitu banyak jumlah orang yang sanggup memenuhi syarat untuk berpoligami itu dan belum tentu juga ia dapat memenuhi kewajibannya serta memikul tanggung jawab dalam memimpin keluarganya.

Jadi poligami itu sebagian ataupun tidak melarang saalkan ia dapat memenuhi segala syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan pemaparan di atas, maka dalam hal ini penulis akan mendapatkan keterangan bapak Lemesse salah seorang yang berpoligami di Desa Negeri sekitar wawancara penulis pada tanggal 5 Oktober 1994 mengatakan bahwa :

Berpoligami itu memang banyak dampak negatifnya dari pada dampak positif, dimana orang yang berpoligami biasanya menandatangani anak-anaknya, maupun dari segi pendidikan sekolah, menjadi karena itu mendapat hambatan dari Allah, dan itu juga merugikan masyarakat at dan hambatan.

Dengan diterapnya ketentuan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa, oleh karena poligami itu jumlah banyak berakibat dampak negatif, karena itu sangat dapat merugikan masyarakat, maka kiranya dapat dihindari. Hal ini membuat ya pembatasan jumlah istri yang dapat terlaksana.

Sehubungan perubahan yang berkaitan tentang jumlah poligami dan segi negatifnya maka dapat ditunjukkan bahwa dengan berpoligami itu sangat merugikan

adanya kesulitan ekonomi, adanya timbul rasa dendam antara isteri yang satu dengan isteri yang lain dan bisa juga anak jadi terlantar.

Jadi dapat dibayangkan bahwa dengan berpoligami jelas merupakan beban yang berat dalam berumah tangga, karena pada mulanya hanya satu rumah tangga yang harus di bayar menjadi beberapa orang, isteri dan anak-anak merupakan tanggung jawab suami untuk membimbing dan membiayainya.

Manakalah suami kurang mampu menanggulangi hal seperti di atas, maka dapat menyebabkan di dalam rumah tangga selalu berantakan, tidak ada ketentraman antara isteri yang satu dengan yang lain, selalu saja berduku- sangka, dendam dan pertegasinya sampai menimbulkan pertengkaran.

Oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam sangat membatasi terjadinya poligami agar hal yang demikian itu dapat dihindari. Dengan itu bagi pria yang hendak berpoligami harus memenuhi segala syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ada, baik Undang-Undang Perkawinan maupun yang diutar dalam hukum Islam.

## BAB 4

### P E N U T U P

#### 4.1 Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan hukum agamanya mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
2. Melihat dari segi dampaknya, poligami di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang paling banyak menonjol adalah dampak negatifnya, dalam hal ini sering menimbulkan kesulitan ekonomi, pertengkaran, rasa cemburu antara isteri yang satu dengan isteri yang lain, anak-anak jadi terlantar. Sedang dampak positifnya hanya sebagian kecil, misalnya ingin mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi bagi keluarganya.
3. Di Kecamatan Tanasitolo, pada umumnya laki-laki (suami) yang berpoligami, memandang poligami sebagai suatu hal yang memboratkan, oleh karena berpoligami berarti menambah tanggung jawab berat bagi suami karena harus memikul semua beban dan keputusan yang lebih dari seorang isteri. Dan sebagian suami yang

mengadakan poligami di Kecamatan Tanasitolo tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, baik Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah serta adat yang diperlakukan di Kecamatan Tanasitolo.

#### 4.2 Saran-Saran

1. Kepada setiap laki-laki (suami) yang hendak melakukan poligami, maka hendaklah didasarkan atas peraturan yang ada serta pertimbangan yang matang, jangan hanya dihayutkan oleh dorongan biologis seksual, muda dan cantiknya semata, tetapi hendaklah selalu berdasarkan pada apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam yang baerhubungan dengan poligami.
2. Untuk menghindari dampak negatif yang timbul dari perkawinan poligami, dihimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Wajo pada umumnya dan Kecamatan Tanasitolo pada khususnya, agar dapat mentaati, mematuhi dan menjalankan dengan sebaik-baiknya Undang-Undang Perkawinan, dan kepada pejabat yang berwenang agar lebih ditingkatkan kedisiplinannya dalam menjalankan Undang-Undang Perkawinan tersebut.
3. Peranan orang tua sangat dibutuhkan dalam rangka penegakan aturan-aturan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, karena pada kondisi perkawinan poligami dominasi orang tua sangat besar. Olehnya itu, jika orang tua menyadari benar akibat-akibat yang akan terjadi dengan perkawinan poligami, Insha Allah anak-

anak dapat merasakan kebahagiaan dan kasih sayang dari orang tua, dan juga tidak mengakibatkan anak-anak jadi terlantar dan dapat diperoleh ketahanan sosial ekonomi dan psikologis bagi sesama keluarga di Indonesia.



KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO

-----

SURAT KETERANGAN  
No.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urs. Agama Kabupaten Wajo menerangkan bahwa :

Nama : ABD. RAHMAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Baru Impa-Impa 25 Desember 1967  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Hukum Univ "45" UP  
Alamat : Jln. Landak Baru Jr.3 No.7 UP  
benar telah mengadakan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul :

POLIGAMI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDUNG NOMOR 1  
TANGGAL 1974 DIRAIHKAN DENGAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN  
TANASITOLO KABUPATEN DATI II WAJO.

Sesuai Surat Keputusan Kabupaten Dati II Wajo Nomor :  
070/66/IX/KSP.1994. Tanggal 5 September 1994.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk di-  
gunakan seperlunya.

Wajo 14 Februari 1995

Kepala



H. ZULFODDIN, BA.

N.P. 190083479

KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO

-----

SURAT KETERANGAN  
No.

Yang beranda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urs. Agama Kabupaten Wajo Menerangkan bahwa :


Nama : ABD. RAHMAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Baru Impa-Impa 25 Desember 1967  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Hukum Univ "45" UP  
Alamat : Jln. Landak Baru Jr.3 No.7 UP

benar telah mengadakan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul :

POLIGAMI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN  
TANASITOLO KABUPATEN DATI II WAJO.

Sesuai Surat Keputusan Sospol Kabupaten Dati II Wajo Nomor :  
070/66/IX/KSP.1994. Tanggal 5 September 1994.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk di-  
pergunakan seperlunya.



Wajo 14 Februari 1995

Kepala

H. ZAL MUDDIN, BA.

NIP. 90083479



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO  
SENGKANG

SURAT KETERANGAN  
No. ~~150/86/1/KSP.1994~~ 1/61/1995

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Wajo menerangkan bahwa :

Nama : ABD. RAHMAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Baru Impa-Impa 25 Desember 1967  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Hukum Univ "45" UP  
Alamat : Jln. Landak Baru Lr.3 No.7 UP

benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Dep. Agama Kabupaten Wajo dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul :

POLIGAMI TERPUNJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
Tahun 1973 DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN  
NASITOLA KABUPATEN DATI II WAJO.

Sesuai surat Kepala Dospol Kabupaten Dati II Wajo Nomor :  
070/86/1/KSP.1994. Tanggal 5 September 1994.

Sehubungan dengan surat keterangan ini kami buat untuk di-  
pergunakan sebagaimana mestinya.

Wajo 14 Pebruari 1995

K e p a l a



*[Signature]*  
H. Muhammad Nadir Aris.  
NIP. 150 043 772

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. 1985. Himpunan Peraturan-peraturan Tentang Perlawanan, Anadnika Pressindo, Jakarta.
- Bibit Suprpto, 1990. Liku-liku Perlawanan, Al-Hantheen, Yogyakarta.
- Hazaini, H. 1984. Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974), Tinta Mas Indonesia, Jakarta.
- Majalah Sina Sejahtera, Nomor 140, SKKBN Pusat.
- Sayidi Thalib, 1974. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Salah K. Wartyik, 1980. Hukum Perkawinan Indonesia, Cahia Indonesia, Jakarta.
- Soemiaty Ny, 1981. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam dan Undang-undang Perlawanan Nomor 1 Tahun 1974, Liberty, Yogyakarta.
- Soebekti, (Terjemah), Terpe Tahun, Adat-adat dan Susunan Hukum Adat, Paramita Pelita, Bogor.
- Yahya Hanahab M, 1976. Perbebasan dan Perlawanan Nasional, PT. Zahir Trading-Co, Medan.